

Edukasi Pernikahan Dini dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Dampak Negatif dan Resikonya di SMA N 2 Ranah Batahan Pasaman Barat

Titi Martini Harahap¹, Juli Anasha², Rizki Akbar Sitompul³, Lahmuiddin Sitompul⁴, Musdar⁵, Elmi Wulan Dari⁶, Fatimah Nur Rahmadhani⁷, Rofikoh⁸, Saidah Lubis⁹, Siti Sarah Lubis¹⁰

12345678910 STAIN Mandailing Natal

*Corresponding author, e-mail: titimartini86@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan sosial yang masih marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat. Salah satu upaya preventif yang dilakukan adalah melalui program edukasi pencegahan pernikahan dini di SMA N 2 Ranah Batahan. Seminar edukasi pencegahan pernikahan dini diadakan di SMA N 2 Ranah Batahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan maupun sosial, serta pentingnya melanjutkan pendidikan. Kegiatan ini diikuti oleh 60 siswa dari kelas X hingga XII. Materi seminar mencakup aspek hukum, kesehatan, dan sosial terkait pernikahan dini, serta strategi pencegahannya. Metode yang digunakan dalam seminar ini meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan pemutaran video edukatif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang. Edukasi melalui seminar terbukti efektif dalam mengubah persepsi siswa mengenai pernikahan dini, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Kegiatan serupa direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkala guna memperkuat dampak jangka panjang.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Edukasi, Kesadaran Remaja

Abstract

Early marriage is a social problem that is still widespread in several regions in Indonesia, including West Pasaman Regency. One of the preventive efforts carried out is through an educational program to prevent early marriage at SMA N 2 Ranah Batahan. An educational seminar on the prevention of early marriage was held at SMA N 2 Ranah Batahan with the aim of increasing students' awareness and knowledge regarding the negative impacts of early marriage, both from health and social aspects, as well as the importance of continuing their education. This activity was attended by 60 students from classes X to XII. Seminar material covers legal, health and social aspects related to early marriage, as well as prevention strategies. The methods used in this seminar include lectures, interactive discussions, and educational video screenings. The evaluation results show a significant increase in students' understanding of the risks of early marriage and the importance of delaying marriage until a mature age. Education through seminars has proven effective in changing students' perceptions regarding early marriage, so it is hoped that it can contribute to reducing the number of early marriages in the region. Similar activities are recommended to be carried out periodically to strengthen long-term impacts.

Keywords: Early Marriage, Education, Youth Awareness



Pendahuluan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan remaja sebagai fase transisi di mana seseorang secara bertahap menunjukkan ciri-ciri pria atau wanita hingga mencapai kematangan biologis. Pada masa ini, jiwa mereka berkembang dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, serta kondisi sosial ekonomi mereka berubah dari ketergantungan pada orang tua menuju kemandirian. Salah satu tantangan utama yang dihadapi remaja saat ini adalah percepatan usia subur. Jika seratus tahun lalu seorang perempuan mengalami menstruasi pertama di usia 17 tahun, kini rata-rata usia menstruasi pertama adalah 12 tahun. Fenomena serupa juga terjadi pada remaja laki-laki. Remaja, atau dari kata "*adolescere*," yang berarti tumbuh menuju kematangan, melibatkan bukan hanya kematangan fisik, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis (Shodikin, 2015).

Masa remaja merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Meskipun banyak orang dapat berperilaku seperti remaja, tidak semua orang dapat dikategorikan sebagai remaja. Menurut Monks, remaja berada dalam rentang usia 12-21 tahun, dengan rincian 12-15 tahun sebagai remaja awal, 15-18 tahun sebagai remaja pertengahan, dan 18-21 tahun sebagai remaja akhir. Pernikahan dini merupakan pernikahan antara dua individu lawan jenis yang masih berada dalam fase remaja. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini meliputi faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari segi pribadi, remaja mungkin ingin menghindari perbuatan dosa (seperti seks bebas) atau karena terjadinya "kecelakaan." Sementara dari faktor keluarga, hal ini bisa disebabkan oleh paksaan dari orang tua (Umah, 2020).

Masa remaja ialah masa ataupun tahapan yang begitu penting dan sangat berpengaruh besar terhadap tahapan selanjutnya. Pada tahap awal remaja, perkembangan badannya begitu cepat akan tetapi tidak seimbang, contohnya pada tangan, kaki maupun hidung. Akan tetapi pada periode akhir remaja, perkembangan tubuhnya semua bagian nya sudah memadai ukuran dewasa. Remaja memiliki rintangan yang cukup besar agar masa depannya tertata, seorang remaja haruslah memiliki pedoman hidup untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Adapun salah satu peristiwa sosial yang merupakan tantangan bagi remaja yakni pernikahan dini. Masa remaja dikatakan juga sebagai suatu tahap *heightened emosional* yakni suatu kondisi keadaan emosi yang begitu tinggi dan lebih mudah tersinggung dibandingkan tahap-tahap lainnya. Emosi yang meledak-ledak (tinggi) dapat menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Oleh sebab itulah pernikahan di usia muda sebisanya mungkin dihindarkan. Akan tetapi seiring bertambah seadanya seseorang sifat emosi orion perlahan-lahan mulai menurun (Ritonga et al., 2023).

Pernikahan adalah hak asasi manusia yang memungkinkan seseorang untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya, serta menjadi cara untuk mengesahkan hubungan antara dua pihak melalui ikatan pernikahan menurut hukum dan agama. Meskipun pernikahan merupakan hak asasi manusia, namun pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda sering kali berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis individu yang terlibat. Anak-anak, khususnya remaja perempuan, yang menikah pada usia dini berisiko lebih tinggi mengalami putus sekolah, kesulitan ekonomi, dan masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, karena kurangnya kesiapan untuk menjalani peran sebagai pasangan suami istri serta orang tua. Setelah menikah, kedua belah pihak menerima tanggung jawab yang harus mereka jalani sebagai pasangan suami istri. Setiap pasangan memiliki peran dan tanggung jawab dalam rumah tangganya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang baik secara fisik maupun psikologis agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan bukan hanya tentang penyatuan dua individu, tetapi juga tentang pelaksanaan peran mereka, termasuk tanggung jawab sebagai suami istri dan sebagai anak bagi keluarga masing-masing pihak (Hamid et al., 2022).

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan usia dini meliputi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pernikahan dini, yang dapat berpengaruh terhadap pendidikan, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, dampak pada kesehatan reproduksi, kondisi anak yang dilahirkan, kesehatan mental anak, serta aspek hukum yang mengatur pernikahan usia dini. Pernikahan di usia dini sering menyebabkan anak harus berhenti sekolah, karena mereka harus mengambil tanggung jawab baru sebagai istri dan calon ibu, atau sebagai kepala keluarga dan calon ayah, dengan tugas utama mengurus rumah tangga atau mencari nafkah. Selain itu, tingginya biaya pendidikan yang tidak terjangkau sering membuat anak putus sekolah, lalu dinikahkan untuk memindahkan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak kepada pasangannya (Bemmelen & Grijns, 2018).

Pernikahan pada usia yang direkomendasikan bukan tanpa alasan. Jika tidak, berbagai masalah atau risiko dapat muncul, seperti ketidakmatangan psikologis yang masih labil, yang dapat memengaruhi pola pengasuhan anak. Kedewasaan usia dan emosional juga berpengaruh pada pola gizi dan kesehatan anak, yang berhubungan dengan risiko stunting. Pernikahan dini menempatkan remaja putra dan putri pada risiko kesehatan, termasuk kehamilan dini yang berpotensi menyebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan, yang dapat meningkatkan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, ada risiko kanker serviks pada remaja di bawah 20 tahun yang melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan pernikahan dini dengan

memberdayakan remaja putra dan putri agar mereka memahami dan mampu menerapkan informasi terkait dampak pernikahan dini (H. Nasution, 2019).

Upaya pencegahan pernikahan dini menjadi penting untuk memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan remaja. Salah satu pendekatan yang efektif dalam pencegahan ini adalah edukasi. Edukasi yang diberikan sejak dini dapat membentuk pemahaman yang baik tentang dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan kesiapan emosional dalam pernikahan. Dalam konteks ini, sekolah sebagai institusi pendidikan formal memegang peran penting dalam memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai bahaya pernikahan dini. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi, hak-hak anak, dan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Melalui program edukasi yang komprehensif, diharapkan para siswa dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, baik secara fisik maupun emosional (S. Nasution et al., 2021).

Pendidikan mengenai pencegahan pernikahan dini menjadi langkah penting dalam upaya meminimalisir angka pernikahan di usia muda. Melalui seminar yang pengabdian selenggarakan di SMA N 2 Ranah Batahan, diharapkan para siswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan. Edukasi ini tidak hanya menekankan pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga pada kesiapan mental dan sosial, yang penting untuk membangun rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Dengan adanya seminar ini, diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, menyebarkan informasi yang telah mereka peroleh kepada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat sekitar, sehingga angka pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan.

Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini menggunakan metode pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) maksudnya adalah pengembangan pengetahuan secara praktis dalam memahami berbagai keadaan sosial, ekonomi dan bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan praktis yang menghambat transformasi perubahan sosial keagamaan. Data pengabdian ini diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumentasi pribadi, dan sumber-sumber dokumentasi lainnya. Pengabdian ini berfokus untuk menggambarkan dan memahami fenomena dalam masyarakat yang dianggap sebagai penyimpangan sosial melalui pendekatan *participatory action research*. Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan mengklarifikasi fenomena yang

terjadi di masyarakat. Pendekatan kualitatif deskriptif ini berfungsi sebagai prosedur untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti, berdasarkan fakta-fakta yang terlihat di masyarakat.

Adapun sasaran pada kegiatan seminar ini ialah para remaja khususnya siswa-siswi kelas X sampai kelas XII SMA N 2 Ranah Batahan. Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi. Sedangkan metode yang digunakan adalah penyampaian informasi secara lisan kepada siswa-siswi kelas X sampai kelas XII SMA N 2 Ranah Batahan dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai cara mencegah kasus pernikahan dini yang terus meningkat. Sedangkan media yang digunakan dalam sosialisasi tersebut berupa media powerpoint (PPT).

Kegiatan pengabdian dirancang dengan berbagai kegiatan bertahap, *tahap pertama*: Tim pengabdian datang ke SMAN 2 Ranah Batahan dan menemui Kepala Sekolah beserta jajaran untuk meminta izin melaksanakan pengabdian dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar dengan tema “Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja terhadap Dampak Negatif dan Resiko Pernikahan Dini”. *Tahap kedua*: Pelaksanaan pengabdian dengan sesi pemberian materi tentang “Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja terhadap Dampak Negatif dan Resiko Pernikahan Dini” di mana pengabdian memerikan menyampaikan dan menjelaskan secara detail tentang risiko pernikahan dini. Dalam pengamatan pengabdian para siswa dan siswi mendengarkan secara serius dan seksama selama materi berlangsung. *Tahap ketiga*: melakukan diskusi dengan tanya jawab. Siswa-siswi SMA N 2 Ranah Batahan selain hanya mendengarkan mereka juga diberikan

Hasil dan Pembahasan

Seminar yang diselenggarakan di SMA N 2 Ranah Batahan menekankan bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan sebagai alat utama untuk mencegah pernikahan dini. Seminar dilaksanakan di musolla SMA N 2 Ranah Batahan pada tanggal 6 agustus 2024 yang di hadiri oleh 60 siswa dari kelas X sampai XII dan beberapa guru dari SMA N 2 Ranah Batahan. Materi yang disampaikan mencakup: Dampak pernikahan dini, penjelasan mengenai dampak kesehatan fisik dan mental, risiko sosial, serta konsekuensi pendidikan yang dihadapi oleh remaja yang menikah muda. Hak-hak remaja, menyampaikan pentingnya hak remaja untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari praktik pernikahan dini.

Pernikahan dini terjadi karena pengaruh dari beberapa faktor, seperti faktor dari aspek individu maupun keluarga. Dari sisi individu, beberapa remaja mungkin memutuskan untuk menikah guna menghindari dosa, seperti hubungan seksual di luar

nikah, atau karena situasi tak terduga. Di sisi lain, faktor keluarga juga berperan, misalnya melalui tekanan yang diberikan oleh orang tua. Adapun faktor lain yang mengacu terjadinya pernikahan dini ialah faktor rendahnya pendidikan, faktor adat istiadat dan faktor ekonomi (Fanny Nainggolan et al., 2022).

Pendidikan yang rendah pememicu terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan survei di beberapa provinsi di Indonesia, pernikahan dini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, yang memaksa anak perempuan berhenti sekolah dan menjadi terisolasi. Kehilangan akses ke pendidikan formal menghambat perkembangan kualitas perempuan, memperburuk ketidaksetaraan, dan memperlambat proses pemberdayaan perempuan. Peran orang tua dalam keputusan pernikahan dini juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan mereka. Tantangan utama yang dihadapi oleh berbagai provinsi dalam mengatasi pernikahan dini adalah rendahnya tingkat pendidikan (Daud et al., 2020).

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi anak-anak. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib belajar dan menghabiskan waktunya dengan bekerja, anak tersebut mungkin merasa sudah mandiri dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Begitu pula, jika anak yang putus sekolah menganggur, kekosongan waktu tanpa pekerjaan bisa mendorong mereka melakukan aktivitas yang kurang produktif. Kondisi ini sering kali mengarahkan anak untuk menikah di usia muda. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berkontribusi terhadap fenomena pernikahan dini. Berdasarkan penelitian BKKBN tahun 2012 di empat daerah yang menjadi pusat pernikahan dini, peran orang tua dalam memutuskan pernikahan dini terkait erat dengan rendahnya pendidikan (Dirgayunita, 2020).



Gambar 1 dan 2: Menyampaikan Materi

Orang dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pola pikir yang lebih luas dan bijaksana dalam mengambil keputusan, termasuk dalam memutuskan sesuatu dengan pertimbangan yang matang dan teliti, terutama terkait pernikahan dini yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Secara logis, pernikahan yang dijalani oleh individu

berpendidikan cenderung diiringi dengan sikap dan pemikiran yang lebih bijaksana, sehingga tujuan pernikahan lebih mudah tercapai.

Adapun faktor lain yang memicu terjadinya pernikahan dini adalah faktor adat istiadat, kekhawatiran orang tua bahwa anaknya akan dicap sebagai "perawan tua" jika tidak segera menikah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya lebih awal. Selain itu, pola pikir yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa dan tidak berisiko menambah dorongan untuk melanjutkan tradisi tersebut. Mereka mungkin belum memahami dampak negatif dari pernikahan dini, seperti terhambatnya pendidikan, kurangnya kematangan emosional, dan risiko kesehatan, terutama bagi anak perempuan yang belum siap secara fisik maupun mental untuk memikul tanggung jawab rumah tangga dan kehamilan.

Faktor ekonomi juga dapat memicu terjadinya pernikahan dini. Beberapa pasangan menikah karena faktor kesulitan ekonomi yang dihadapi orang tua, sehingga mereka merasa terpaksa menikahkan putri mereka dengan keluarga yang lebih mapan secara finansial. Terkadang, keputusan untuk menikah juga berasal dari inisiatif sang anak sendiri, yang ingin membantu meringankan beban ekonomi keluarganya dengan menikah di usia muda (Hadi et al., 2022).

Orang tua mungkin merasa bahwa menikahkan anaknya lebih cepat dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun, pada kenyataannya, pernikahan dini justru sering kali memperburuk kondisi ekonomi dan sosial keluarga di kemudian hari. Anak yang menikah dini kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan karier, yang pada akhirnya dapat memperpanjang siklus kemiskinan (K. Nasution & Nasution, 2017).



Gambar 3 dan 4: Peserta Kegiatan

Dengan demikian, sangat penting untuk mengubah pola pikir ini melalui edukasi yang lebih baik tentang risiko dan dampak pernikahan dini. Meningkatkan pemahaman

orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan serta kesiapan emosional sebelum menikah dapat menjadi langkah penting dalam mencegah pernikahan usia dini.

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat berusia antara 17 hingga 18 tahun. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa setelah lulus SMA, mereka berencana untuk bekerja. Selain itu, beberapa peserta memilih untuk menikah setelah lulus, sementara hanya sedikit yang berniat melanjutkan pendidikan. Perbedaan pilihan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor keluarga dan lingkungan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan ini diharapkan dapat berperan dalam mengurangi angka pernikahan dini, khususnya di Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Sebelum dilakukannya seminar, sebagian besar siswa-siswi di SMA N 2 Ranah Batahan masih menganggap bahwa pernikahan dini adalah pernikahan biasa yang tidak memiliki dampak negatif yang akan membahayakan di kemudian hari, siswa-siswi yang mengikuti seminar ini pun memiliki pandangan bahwa pendidikan bukanlah prioritas utama, terutama bagi perempuan, yang seringkali diharapkan untuk segera menikah setelah lulus sekolah menengah pertama. Hasil survei sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa mengenai pernikahan dini dari 45% menjadi 85%. Siswa menunjukkan minat yang tinggi dalam diskusi, dan banyak yang mengungkapkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan setelah mengetahui dampak negatif pernikahan dini. Diskusi ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis mengenai pilihan hidup mereka.



Gambar 7 dan 8: Usai Menyimak Materi

Dari seminar yang diadakan, didapatkan bahwa sebagian besar siswa di SMA N 2 Ranah Batahan sebelumnya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pernikahan dini. Banyak siswa memahami pernikahan sebagai tahap alami dalam kehidupan, tetapi mereka tidak menyadari dampak negatif dari pernikahan di usia muda, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Seminar ini membantu memperluas wawasan

mereka, terutama terkait konsekuensi fisik dan mental yang dapat timbul akibat pernikahan dini.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di SMA N 2 Ranah Batahan yaitu dengan melibatkan berbagai pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap yang mendukung penundaan usia pernikahan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan remaja yang sehat. Sosialisasi tentang risiko kehamilan dini, kesehatan mental, dan dampak sosial dari pernikahan di usia muda harus disampaikan dengan cara yang menarik dan sesuai dengan usia siswa. Siswa perlu memahami bahwa pernikahan dini dapat mempengaruhi pendidikan mereka, peluang karier, serta kualitas hidup secara keseluruhan.

Kolaborasi dengan organisasi kesehatan atau lembaga sosial juga bisa meningkatkan efektivitas program ini. Keluarga juga memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini. Orang tua perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menunda pernikahan anak-anak mereka hingga mereka cukup dewasa secara fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, sekolah bisa mengadakan seminar atau lokakarya yang melibatkan orang tua, memberikan mereka informasi tentang dampak pernikahan dini serta cara mendukung anak-anak untuk mengejar pendidikan dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Orang tua perlu diajak untuk mendukung pendidikan anak, terutama bagi anak perempuan, sehingga mereka merasa didorong untuk mencapai potensi penuh mereka sebelum memikirkan tentang pernikahan. Dengan dukungan keluarga, siswa dapat lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga perguruan tinggi.



Gambar 7 dan 8: Tim Pengabdian dan Peserta

Berdasarkan hasil dari survei terhadap siswa SMA N 2 Ranah Batahan setelah diadakannya sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini, ditemukan bahwa 80% dari mereka menolak praktik pernikahan dini tersebut. Para siswa yang menolak pernikahan dini umumnya memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap dampak jangka panjangnya. Mereka menyadari bahwa pernikahan dini berpotensi mengekang kebebasan untuk melanjutkan pendidikan. Kebanyakan dari mereka, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi, dianggap penting untuk mencapai cita-cita pribadi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa depan. Penundaan pernikahan memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai potensi karier dan keterampilan sebelum terikat tanggung jawab rumah tangga.

Alasan utama penolakan adalah kesadaran bahwa pernikahan dini memiliki dampak buruk terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain pendidikan, mereka juga mencermati dampak negatif dari sisi kesehatan. Mereka telah diberi pemahaman tentang risiko kesehatan yang signifikan, seperti komplikasi kehamilan dan melahirkan di usia muda, yang lebih berbahaya bagi tubuh remaja. Kesadaran ini didorong oleh penyampaian informasi yang kuat dalam seminar serta akses mereka terhadap berbagai sumber informasi di media sosial, di mana topik kesehatan reproduksi dan hak anak semakin sering dibahas.



Gambar 7 dan 8: Peserta dan Penutupan

Mereka juga dapat memahami bahwa pernikahan di usia dini sering kali menghambat kemajuan akademik serta membatasi peluang pengembangan diri. Para siswa menyadari bahwa kehidupan pernikahan, dengan segala tanggung jawabnya, bisa memutus kesempatan untuk mengembangkan diri, baik secara intelektual, sosial, maupun emosional. Dalam konteks ini, mereka melihat pendidikan sebagai jalan untuk mengembangkan kepercayaan diri, kemandirian, serta kemampuan berpikir kritis. Bagi siswa yang menolak pernikahan dini, pengembangan diri adalah hal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan masa depan. Sikap penolakan ini dipengaruhi oleh

pendidikan di sekolah, dukungan orang tua, dan informasi dari media sosial serta program edukasi. Di samping itu, dukungan orang tua, yang kian menyadari pentingnya pendidikan, menjadi salah satu faktor kunci dalam menekan terjadinya pernikahan dini.

Sebaliknya, 20% siswa memiliki pandangan lebih permisif, menyebutkan bahwa pernikahan dini dapat menjadi solusi untuk masalah ekonomi atau tekanan sosial, meski mereka menyadari risiko yang terlibat. Siswa yang lebih permisif terhadap pernikahan dini umumnya datang dari latar belakang yang memiliki tekanan ekonomi yang lebih besar atau berada dalam lingkungan yang norma sosialnya masih mendukung praktik ini. Bagi mereka, pernikahan dini terkadang dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial keluarga atau untuk menghindari stigma sosial terkait hubungan di luar nikah. Meski mereka memahami risiko kesehatan dan dampak pada pendidikan, mereka merasa bahwa dalam beberapa kasus, pernikahan dini dapat diterima sebagai solusi pragmatis. Tekanan dari lingkungan sosial, terutama di masyarakat yang lebih konservatif, juga turut mempengaruhi keputusan mereka untuk lebih permisif terhadap pernikahan dini. Namun, meskipun ada pemahaman ini, kelompok yang lebih permisif tetap menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak negatif yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan program edukasi yang diadakan telah berhasil meningkatkan kesadaran mereka, meskipun sikap mereka terhadap pernikahan dini masih dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi sosial-ekonomi yang mereka hadapi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan di SMA N 2 Ranah mengenai edukasi pencegahan pernikahan dini dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan di usia muda. Dengan diadakannya seminar ataupun program edukasi diharapkan siswa-siswi di SMA N 2 Ranah Batahan dapat menyikapi bahaya pernikahan dini dengan baik. Sebelum seminar dan program edukasi dilakukan, banyak siswa kurang memahami dampak buruk pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Namun, setelah mengikuti seminar, kesadaran siswa meningkat secara signifikan mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan dan menunda pernikahan sampai mereka matang secara fisik, mental, dan sosial. Sebagian besar siswa menolak pernikahan dini, melihatnya sebagai hambatan dalam mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, dan memiliki pemahaman lebih baik tentang risiko pernikahan di usia muda. Meski demikian, ada sebagian kecil siswa yang masih memandang pernikahan dini sebagai solusi atas masalah ekonomi atau tekanan sosial, menandakan perlunya upaya edukasi dan dukungan yang lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Bemmelen, S. T. van, & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>
- Daud, M. K., Umur, A., & Ismail, N. (2020). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7698>
- Dirgayunita, A. (2020). Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi. In *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* (Vol. 4, Issue 2, pp. 163–174). <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i2.96>
- Fanny Nainggolan, J., Ramlan, R., & Harahap, R. R. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1), 55–82. <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.15452>
- Hadi, A., Khotimah, H., & Sadari. (2022). Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam. *Journal of Educational and Language Research*, 1(6), 647–652. <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1225>
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Nasution, H. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). In *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum*. repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8089>
- Nasution, K., & Nasution, S. (2017). Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum. In *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (Vol. 51, Issue 1). repository.uin-suska.ac.id. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51101>
- Nasution, S., Ritonga, R., & Ikbal, M. (2021). Pelatihan Simulasi Akad Nikah Masa Pandemic Covid-19 Pada Lingkungan Keluarga Mahasiswa STAIN Mandailing Natal. *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 91–100.
- Ritonga, R., Fuadi, F., Husein, A., Lohir, A., Nasution, R., Lubis, N., Amira, U., Sumarni, I., Hayati, N., & Nst, N. A. (2023). Pendampingan Anak Balita Dan Remaja Di Desa Balakka Padang Lawas Utara Melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 2(3), 72–81.
- Shodikin, A. (2015). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 114–124.

<https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/423>

Umah, habibah nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125.
<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>